

KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 GROBOGAN
Jalan Raya Jeketro – Gubug KM 07 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan 58164

Nomor : 05/Mts-01/Komite/09/2022
Lamp :
Hal : Jawaban Atas Aduan Masyarakat

Grobogan, 06 September 2022

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat tanggal 05 September 2022 terkait infaq selama satu tahun untuk pembangunan gedung olahraga sebesar 1.750 ribu diangsur selama satu tahun, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pembangunan gedung olahraga di MTsN 1 Grobogan sudah masuk dalam program Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang di sosialisasikan dan di musyawarahkan oleh Komite Madrasah dengan wali murid berpedoman pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Pasal 4 Huruf a point 2 dan 4;
2. Terkait infaq yang di sosialisasikan dan di musyawarahkan oleh Komite Madrasah dengan wali murid berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 13 angka 1 huruf a dan c. Dengan pertimbangan kegiatan tersebut tidak bisa di biyai oleh DIPA atau Anggaran APBN karena status tanah yang akan di bangun untuk gedung serba guna masih berupa tanah wakaf bukan tanah milik Kementerian Agama;
3. Bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan pengembangan Madrasah maka Komite Madrasah mempunyai program yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Pasal 10 point 1, 2, dan Pasal 11 Point 1,3;
4. Bagi wali murid yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Komite Madrasah MTsN 1 Grobogan;

Demikian tanggapan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui bersama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Komite

H. ME Siswanto S.Pd